



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**NOMOR : 08/PID.SUS/2015/PT.MTR.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd ;**  
Tempat Lahir : Banyumulek – Lombok Barat ;  
Umur : 47 Tahun / 31 Desember 1966 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Karang Pande RT. 03/RW.01, Desa  
Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten  
Lombok Barat ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : PNS ( Mantan Kepala Kantor Asset Daerah  
Kabupaten Lombok Barat ) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 15 April 2015 Nomor : 45 / Pid. Sus. TPK / 2014 / PN. Mtr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2014, **NO.REG.PERK. : PDS-13/MATAR/09/2014.** Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Halaman 1 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**PERTAMA:**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Ia Terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd., pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti antara kurun waktu bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, merupakan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 masyarakat Dusun Tegal Desa Jagaraga mengusulkan kepada saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa Jagaraga, agar tanah Pemda (Eks pecatu Kepala Dusun Jagaraga) yang berlokasi di depan masjid Jagaraga dijadikan sebagai pemukiman warga, atas usulan lisan warga masyarakat tersebut saksi MUSLIM, S.IP berkoordinasi dengan terdakwa dan menyampaikan permohonan warga yang meminta tanah tersebut di jadikan pemukiman untuk perluasan kampung, saat itu terdakwa menyarankan kepada saksi Muslim, S.IP untuk segera mengusulkan melalui surat, dengan adanya saran dari terdakwa tersebut, saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa Jagaraga langsung membuat surat usulan Nomor : 144 / PEMB / JGR / XI / 2011, tanggal 02 November 2011 perihal Mohon Ruslah kaplingan Tanah Pemda dengan melampirkan daftar nama – nama aspirasi masyarakat yang memohon ruslah / kaplingan tanah pemda sebanyak 36 orang, dimana surat tersebut ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, di tembuskan kepada ketua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DPRD Kabupaten Lombok Barat dan Kabiset Aset Pemda Kabupaten Lombok

Barat ;

- Bahwa setelah surat tersebut ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, saksi Muslim, S.IP melakukan koordinasi melalui telepon karena saksi Muslim, S.IP dalam kondisi sakit, dari koordinasi tersebut saksi Muslim, S.IP mendapat informasi dari terdakwa bahwa tanah yang diusulkan oleh saksi Muslim, S.IP tersebut sudah masuk daftar usulan pemda untuk di ajukan ke DPRD dan dimintakan persetujuan ;
- Bahwa setelah surat usulan tersebut di ajukan, terdakwa menghubungi / menelpon saksi MUSLIM, S.IP dari rumah saksi H. BURHANUDIN (Warga Desa Jagaraga) dengan tujuan meminta uang untuk keperluan administrasi sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena saksi MUSLIM, S.IP mengetahui surat usulan tersebut telah diajukan oleh terdakwa, sehingga saksi MUSLIM, S.IP mau menyerahkan uang atas permintaan terdakwa tersebut sehingga antara terdakwa dan saksi MUSLIM, S.IP sepakat untuk meminta saksi H. BURHANUDIN mengambil uang yang diminta oleh terdakwa tersebut di rumah saksi MUSLIM, S.IP, sesaat kemudian saksi H. BURHANUDIN datang dan saksi Muslim, S.IP menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada H. Burhanudin untuk diserahkan kepada terdakwa tanpa menggunakan kwitansi sebagai tanda terima, namun atas penyerahan uang tersebut saksi H. BURHANUDIN memintakan bukti penerimaan uang tertanggal 12 November 2012 dan terdakwa menulis sendiri kwitansi bukti tanda terima uang dimaksud dengan isi / uraian "sudah terima dari Kepala Desa Jagaraga, dengan jumlah uang sebesar lima juta rupiah, buat pembayaran Pengurusan surat – surat tanah di Wil. Desa Jagaraga, yang di tanda tangani sendiri oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd selaku Kepala Bidang Aset Pemda Kab. Lobar" ;
- Bahwa setiap kali penyerahan uang dari saksi H. BURHANUDIN kepada terdakwa, saksi H. Burhanudin membuat kwitansi tanda terima sebesar

Halaman 3 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang yang diterima dari Kepala Desa Jagaraga akan tetapi kwitansi yang  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tersebut tidak pernah di tanda tangani oleh terdakwa dan ketika diminta untuk menandatangani, selalu dijawab oleh terdakwa nanti setelah lengkap semuanya ;

- Bahwa saksi Muslim, S.IP mau menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan alasan karena terdakwa menyampaikan dan menjanjikan kepada saksi Muslim, S.IP bahwa tanah tersebut pasti jadi di jual kepada masyarakat / terealisasi, dengan adanya kata – kata atau janji tersebut saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa percaya / meyakini karena Jabatan terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 07 Februari 2011 mempunyai kewenangan atau kekuasaan di bidang aset daerah Kabupaten Lombok Barat, dan karena sudah di janjikan bahwa pasti tanah tersebut dijual / diberikan kepada masyarakat, akhirnya saksi Muslim, S.IP menyerahkan uang sesuai permintaan terdakwa ;
- Bahwa pada akhir tahun 2011 Pemda Kabupaten Lombok Barat mengajukan usulan atas perubahan status hukum atas tanah milik Pemda Lombok Barat dengan cara penjualan dan ruislag sesuai surat dari Bupati Lombok Barat Nomor : 893 / 602 / DPPKAD / 2011 yang di tujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat perihal mohon persetujuan penjualan dan ruislag tanah milik Ppemda Kab. Lombok Barat, tanggal 27 Desember 2011, dalam lampiran surat tersebut status tanah Pemda Lombok Barat berlokasi di Tegal seluas 4.000 m2 masuk diusulkan untuk di jual dalam rangka realisasi RAPBD 2012, yang mana surat tersebut di buat / di konsep oleh terdakwa selaku Kabid Aset Daerah pada kantor DPPKAD Kabupaten Lombok Barat, dimana tanah – tanah yang diusulkan tersebut termasuk yang di Tegal (eks pecatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kadus, Jagaraga), tanpa melalui kajian teknis dan pertimbangannya  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

- Bahwa berdasarkan surat permohonan persetujuan penjualan dan ruislag tanah milik Pemda Lombok Barat, tertanggal 27 Desember 2011 tersebut, DPRD Kab. Lombok Barat melaksanakan sidang paripurna, tanggal 30 Desember 2011 dan pada rapat sidang paripurna tersebut DPRD Kab. Lobar menyetujui penjualan tanah milik Pemda Lobar untuk kepentingan sarana dan prasarana umum dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, yang tertuang dalam lampiran keputusan tersebut termasuk tanah Pemda Lombok Barat yaitu Eks Pecatu Kadus Jagaraga seluas 3.900 m2, yang berlokasi di Tegal – Kuripan, sesuai Surat Keputusan DPRD Kab. Lobar Nomor : 24 / KEP / DPRD / 2011 tentang Persetujuan Penjualan tanah Milik Pemda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tanggal 31 Oktober 2011 dibentuk Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 2012, kemudian Bupati Lombok Barat menindak lanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 48 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Desember 2011 dan sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor Kep : 06 / 820 / 01 / BKD / 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang mutasi dalam jabatan struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang di tunjuk sebagai Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd (yang sebelumnya menjabat selaku Kabid Aset pada kantor DPPKAD Kabupaten Lombok Barat) ;
- Bahwa Tugas pokok dan kewajiban terdakwa selaku Kepala Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya terdakwa selaku Kepala Kantor

Halaman 5 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aset daerah kabupaten Lombok Barat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Jo PP 38 Tahun 2008, Permendagri 17 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2009 secara umum, yakni :

- Melakukan inventarisasi dan penghapusan asset milik Pemda Kabupaten Lombok Barat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
- Melaksanakan tata kelola dan tata laksana asset daerah sehingga mendatanagkan hasil guna sebagai salah satu sumber PAD kabupaten Lombok Barat ;
- Melakukan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)
- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lombok Barat tentang Persetujuan penjualan tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat tersebut, terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lombok Barat telah memproses administrasi atau surat – surat yang berhubungan dengan proses penjualan maupun ruislag, yang meliputi :

1) Mengusulkan nama – nama tim : Penilai, penjual dan penghapus kepada Bupati melalui Sekda untuk di tetapkan dengan surat keputusan Bupati Lombok Barat, dan Bupati telah menetapkan Tim dimaksud sesuai dengan : Surat Keputusan Bupati Lombok Barat nomor : 498 / 02 / KAD / 2012 tentang Pembentukan Panitia Penilai / Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemda Lobar, tanggal 10 April 2012, Surat Keputusan Bupati Lombok Barat nomor : 499 / 03 / KAD / 2012, tentang pembentukan panitia pemindahtanganan Barang milik daerah Kab. Lobar Tahun Anggaran 2012, tanggal 10 April 2012 ;

2) Mengajukan surat kepada DPRD kab. Lobar dengan nomor : 047 / 84.A / KAD / 2012, perihal permakluman tanggal 20 Maret 2012 terkait dengan adanya perbedaan luas objek tanah yang akan di jual sesuai yang di uraikan dalam surat dimaksud, namun sampai saat ini surat permakluman terdakwa tersebut tidak ada tanggapan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Setelah di sepekat nilai limit tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan putusan.mahkamahagung.go.id

Sekda Lobar selaku pengelola barang milik Daerah Kab. Lombok Barat sesuai dengan SK Nomor : 68 / 08 / KAD / 2012, tanggal 25 April 2012 tentang penetapan nilai limit atas tanah milik Kab. Lombok Barat yang akan di lelang / dijual ;

4) Tindak lanjut dari SK Sekda tersebut dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemda Lombok Barat (ganti rugi) sesuai dengan SK Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012, tanggal 25 April 2012 ;

- Bahwa atas nama Bupati Lombok Barat, Sekretaris Daerah (Sekda) saksi Drs. H. MOH.UZAIR menerbitkan surat Nomor : 030 / 158 / ADM.PEM / 2012, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat perihal penundaan Penjualan Barang Milik Daerah (aset), tertanggal 5 Juli 2012. Yang berisikan sehubungan dengan persetujuan DPRD Kab. Lobar No. 24 / KEP / DPRD / 2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang persetujuan penjualan Tanah Milik Pemda Lobar, dengan ini disampaikan bahwa tahun 2012 ini rencana penjualan barang milik daerah (aset) tidak dilaksanakan atau di tunda untuk sementara waktu, dengan pertimbangan :

1. Karena mengharapkan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan sumber dana lain dari pusat yang sedang dalam proses ;
2. Karena adanya kerjasama antar daerah (regional management) antar Kabupaten/ kota se-pulau Lombok untuk mengupayakan dana dari MP3EI (masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia);

Sehingga dengan adanya surat tersebut Pemda Lombok Barat sampai sekarang masih menunda pelaksanaan penjualan tanah milik Daerah (aset) Pemda Lombok Barat termasuk yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat ;

- Bahwa sekitar tanggal 2 Januari 2012, saksi H. BURHANUDIN mendatangi saksi Muslim, S.IP dengan tujuan membawa SK Persetujuan DPRD Kab. Lobar tentang persetujuan penjualan tanah Pemda yang di dalamnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

termasuk yang berlokasi di Desa Jagaraga sesuai Surat Keputusan Dewan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok barat Nomor : 24 / Kep./ DPRD / 2011 tentang persetujuan penjualan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011 beserta lampirannya, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Lombok Barat dan tiga wakil ketua DPRD Kab. Lombok Barat serta di cap Stempel DPRD Kab. Lombok Barat (Asli), setelah saksi Muslim, S.IP di bawakan SK DPRD Kab. Lombok Barat tersebut, saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa langsung menelpon terdakwa dan saat itu saksi Muslim, S.IP via telpon ditanyakan oleh terdakwa : "APA SUDAH TERIMA SK ATAU BELUM" lalu dijawab oleh saksi Muslim, S.IP "SUDAH SAYA TERIMA DARI H. BURHANUDIN" kemudian terdakwa menyampaikan "AMBIL SUDAH UANG DARI MASYARAKAT, MANA MASYARAKAT YANG MAU, SUDAH PASTI SUDAH, INI TINGGAL NUNGGU SK BUPATI SAJA" lalu disampaikan lagi "SAYA TUNGGU PAK KADES" ;

- Bahwa setelah saksi Muslim, S.IP menerima SK Panitia Penjualan Tanah Milik Daerah, yang mana dalam SK tersebut terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lombok Barat selaku Sekretaris dan SK tersebut diserahkan melalui stafnya atas nama Alm. Marzoan, sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 499 / 03 / KAD / 2012 tentang Pembentukan panitia pemindahtanganan barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012, tanggal 10 April 2012, yang di tandatangani oleh Bupati Lombok Barat H. ZAINI ARONY, beserta Lampirannya.(Cap stempel basah), yang kemudian disusul lagi diberikan SK Bupati Lombok Barat tentang Pelepasan hak atas tanah milik pemda Lobar dengan cara penjualan (Ganti Rugi) melalui Saksi H. BURHANUDIN, sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok barat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara penjualan (Ganti Rugi), tanggal 25 April 2012. beserta

lampirannya. (cap stempel basah) ;

- Bahwa dengan adanya permintaan - permintaan uang dari terdakwa baik sewaktu menjabat selaku Kabid Aset pada DPPKAD Kab. Lobar maupun ketika menjabat selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lombok Barat, saksi Muslim, S.IP telah melakukan penjualan tanah Pemda yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec. Kuripan kepada warga masyarakat dengan harga yang bervariasi per arenya berkisar dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). dengan cara saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa Jagaraga menyampaikan kepada warga masyarakat Desa Jagaraga bahwa tanah Pemda di Jagaraga di jual oleh Pemda dan telah mendapat persetujuan dari DRRD dengan menunjukan adanya SK persetujuan dari DPRD dan juga menunjukkan SK Bupati Lombok Barat tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemda Lobar dengan cara penjualan (ganti rugi), Dengan adanya SK – SK yang di tunjukkan tersebut warga masyarakat percaya kepada saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa dan langsung memesan / membayar tanah Pemda kepada Kepala Desa Jagaraga (saksi MUSLIM, S.IP), namun karena saksi Muslim, S.IP dalam keadaan sakit struk, kwitansi – kwitansi bukti tanda terima uang dari masyarakat di tandatangani oleh istri Kepala Desa yakni saksi HALIFAH, namun tidak semua masyarakat yang membayar tanah pemda tersebut di berikan bukti kwitansi ;
- Bahwa warga masyarakat yang telah membeli atau membayar tanah milik Pemda Lombok Barat yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga dari Kepala Desa Jagaraga antara lain :
  1. Saudara SAIUN membeli / membayar tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 2 are dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan baru di serahkan sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saudara SAIFUL membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di putusan.mahkamahagung.go.id  
depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;
3. Saudara BUNIAMIN membeli / membayar tanah milik Pemda Lombok Barat yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan baru diserahkan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
4. Saudara SUWARDI membeli / membayar tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;
5. Saudara LALU RUSLAN ARSI membeli / membayar tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di depan SMA N 1 Kuripan, tanah eks pecatu pekaseh Paku Keling seluas 3 Are seharga Rp. 52.500.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru serahkan uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
6. Saudara AMAT membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah Selatan SMA Jagaraga tanah eks pecatu Pekaseh Batu Tumpeng seluas 3 Are seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan baru menyerahkan uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ;
7. Saudari JAMIRO membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;
8. Saudari MARIATUN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekaseh Batu Tumpeng dan baru menyerahkan uang sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Saudara JARSAH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga seluas 3 Are seharga Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah) dan sudah lunas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Saudara RAMADATIN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar, eks pecatu putusan.mahkamahagung.go.id

Pekaseh Paku Keling seluas 1.5 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

11. Saudari ERNI JOHAN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Depan Masjid Tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudari ERNI JOHAN meminta kepada saksi uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan semua ;

12. Saudara H. ILYAS, SH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar, Tanah eks pecatu pekaseh Karang Bedil seluas 21 Are seharga Rp. 207.000.000,- (Dua ratus tujuh juta rupiah) dan sudah lunas ;

13. Saudara SUAEDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara SUAEDI meminta uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan ;

14. Saudara SALBIAH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara SALBIAH meminta uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan semua ;

15. Saudara MOH. FAESAL membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekaseh Paku Keling seluas 1,5 Are seharga Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara MOH. FAESAL meminta uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Saudara BAMBANG SUTIKNO membeli / membayar tanah milik pemda Lobar

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan seluas 10 Are seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru bayar menipis uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

17. Saudari NYOMAN SASTRI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah utara tower pemancar RRI Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kab. Lobar, seluas 4 Are seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

18. Saudara MAWARDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan, seluas 6 Are seharga Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) dan sudah lunas sebelum ada proses penyelidikan dari Kepolisian uang tersebut sudah di kembalikan, yang mana uang tersebut sebelumnya di bayarkan melalui MUNAWIR HARIS, secara bertahap, untuk DP awal di bayarkan sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang langsung di potong oleh saudara MUNAWIR HARIS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pembayaran selanjutnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang langsung juga di potong oleh saudara MUNAWIR HARIS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang yang di serahkan melalui MUNAWIR HARIS tersebut kembalikan seluruhnya sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), sesuai bukti kwitansi, tanggal 29 – 5 – 2012 ;

19. Saudara NASUHA membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;

20. Saudara RUSTAM EFENDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;

21. Saudara KOTING membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 19.000.000,-  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sembilan belas juta rupiah) ;

22. Saudara MASUN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan dibayar melalui saudara MUNAWAR HARIS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saudara MUNAWIR HARIS menyerahkan kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah saudara MUNAWIR HARIS melaporkan masalah penjualan tanah milik pemda tersebut ke Polres Lombok barat akhirnya, uang pembayaran tanah dari saudara MASUN saksi Halifah hanya mengembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanpa tanggal dan sisanya menyuruh untuk mengambil langsung kepada saudara MUNAWIR HARIS, saksi Halifah dengar telah di ganti dengan sepeda motor ;
23. Saksi (MUSLIM, S.IP) membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 6 Are seharga Rp. 120. 000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;
24. Saudara HARIADI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah selatan SDN 1 Jagaraga Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dibayar seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
25. Saudara BAHARUDIN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah selatan SDN 1 Jagaraga Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
26. Saudara ABDUL HALIM ALS. ALIM membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are dan telah menyerahkan uang kepada Muslim sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang telah dikembalikan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Saudara LALU MAHRUZZAHRAN, Sp. membeli / membayar tanah milik pemda

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 3 Are, baru membayar seharga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan uang saksi telah dikembalikan oleh Halifah, S.Pd ;

28. Saudara AGUS WAHYUDI, S.Pd. membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are dan telah dibayar seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang telah dikembalikan ;

29. Saudara YULI KURNIAWATI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are telah dibayar seharga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan uang telah dikembalikan ;

30. Saudara KADRI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are telah dibayar seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;  
warga masyarakat yang telah membayar tanah pemda tersebut sebagian ada sudah mendirikan bangunan permanent (tempat tinggal dan tempat usaha) di lokasi tanah pemda tersebut ;

- Bahwa luas tanah milik pemda kab. Lobar yang telah di beli oleh warga masyarakat secara keseluruhan sebagai berikut :

a. Untuk tanah eks pecatu kadus jagaraga yang berlokasi di depan masjid Tegal Desa Jagaraga tanah yang telah di bayar oleh warga masyarakat sebanyak 21 Are dengan rincian : saksi Muslim, S.IP membayar seluas 6 Are, Saudara RUSTAM EFENDI seluas 2 Are, Saudara BUNIAMIN seluas 3 Are, Saudara SAIFUL seluas 2 Are, saudara SUWARDI Seluas 1 Are, Saudara SALBIAH seluas 2 Are, Saudara HARIADI seluas 1 Are, Saudara BAHARUDIN seluas 1 Are, saudara NASUHA seluas 1 Are, saudara KADRI / SAIUN seluas 2 Are,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan SDN 1 jagaraga ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya TGH. Abdul Hazis / Masjid Tegal.
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Balai Dusun Tegal dan sisa tanah pemda ;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Saluran / RRI ;
- b. Untuk tanah rumah jaga di bayar oleh saudara JARSAH Alis T.JAR seluas 3 Are, dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa / SMAN 1 Kuripan ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Puskesmas pembantu Desa Jagaraga;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah eks pecatu kadus jagaraga ;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Saluran / tanah Eks Pecatu Pekaseh Batu Tumpeng ;
- c. Untuk tanah Eks Pecatu Pekaseh Batu Tumpeng yang berlokasi di depan SMA N 1 Kuripan telah di bayar oleh warga masyarakat serta masih di kuasai sebanyak 22 Are dengan perincian saudara LALU RUSLAN ARSI membayar seluas 3 Are, Saudara AMAT seluas 3 Are, Saudara MUHALIL / MARIATUN seluas 3 Are, Saudara BAMBANG SUTIKNO seluas 10 Are, dan Saudara NY. SASTRI seluas 3 Are ;
- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa / SMAN 1 Kuripan ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Jaga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah eks pecatu pekasih paku

keling ;

- Sebelah barat berbatasan dengan SMP N 4 Kuripan ;

d. Untuk tanah eks pecatu pekasih paku keling yang berlokasi di depan

SMA N 1 Kuripan telah di bayar oleh warga masyarakat seluas 3 Are,

dengan perincian di bayar oleh saudara RAMADATIN seluas 1,5 Are,

dan saudara MOH. FAESAL seluas 1,5 Are ;

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah eks pecatu pekasih batu

tumpang ;

- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah eks pecatu kadus Jagaraga.

- Sebelah selatan berbatasan dengan RRI ;

- Sebelah barat berbatasan dengan SMPN 4 Kuripan ;

e. Sementara untuk tanah eks pecatu pekasih karang bedil dibayar oleh

warga masyarakat atas nama saudara H. ILYAS, SH seluas 20,29

Are ;

- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa ;

- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah jaga pintu air / SMPN 4

Kuripan ;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Hj. FATMAH ;

- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah tukar guling Jembatan BIL

1 ;

Sehingga total luas tanah milik pemda Lobar yang telah di bayar oleh warga masyarakat sebanyak 66, 29 Are ;

- Bahwa tanah pemda yang di jual tersebut bukan saja tanah pemda Eks Pecatu Kadus Jagaraga yang telah di setuju penjualannya oleh DPRD Kab Lobar, akan tetapi tanah pemda yang diluar itu juga, yang berlokasi di Dusun Tegal di duga ikut dijual kepada masyarakat yakni tanah eks pecatu pekaseh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Batu Tumpeng, eks pecatu Paku Keling, eks pecatu Pekasih Karang Bedil dan  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanah rumah jaga, yang totalnya seluas 66,29 Are;

- Bahwa uang hasil penjualan tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga yang diterima oleh Kepala Desa Jagaraga telah di serahkan kepada terdakwa secara berlanjut sebesar Rp. 870.500.000,- (Delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah). yang di serahkan dalam beberapa tahap setiap kali ada permintaan, yakni oleh :

- 1) Saksi H. BURHANUDIN menyerahkan uang kepada terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sesuai bukti kwitansi tanda terima uang dari MUSLIM buat pembayaran SETORAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA KEC KURIPAN LOMBOK BARAT, yang di cap stempel kantor aset daerah dan di tandatangani oleh yang menerima BURHANUDIN, S.Pd, tertanggal 24 Juli 2012 ;

Bahwa penerimaan uang yang dari saksi H. BURHANUDIN tersebut awalnya sudah di akui oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd, pada saat rapat di ruangan Sekda kab. Lobar ketika permasalahan ini sedang dilakukan penyelidikan, namun keesokan harinya terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd tidak mengakui penerimaan uang tersebut di media massa, sehingga dengan adanya berita di media massa (koran) demikian, Akhirnya Istri Kepala Desa Jagaraga (saksi HALIFAH) menghubungi terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd via Hand phone (HP) untuk mengklarifikasi berita koran tersebut, dan pembicaraan via hand phone tersebut di rekam dengan durasi kurang lebih 10 menit 26 detik, serta rekaman pembicaraan tersebut telah di transfer kedalam bentuk CD (*compact disc*) ;

- 2) Saksi SOLIHIN Alias LIHIN sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang Kepala Desa serahkan secara bertahap sesuai permintaan dari terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd, jumlah tersebut termasuk yang diminta oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd untuk diserahkan kepada saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H. UMAR SAID (Ketua DPRD Kab. Lobar) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

ratus ribu rupiah) ;

- 3) Saksi AHYAR menyerahkan uang langsung kepada terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa Jagaraga ;
- 4) Saksi SAHRIL menyerahkan uang langsung kepada terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa jagaraga pada bulan puasa tahun 2012 ;
- 5) Istri Kepala Desa (saksi HALIFAH) menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantor Aset Daerah kab. Lobar ;
- 6) Diambil langsung oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd ke rumah saksi Muslim (Kepala Desa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada saat meninggalnya saudara MARZOAN, terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd langsung mengambil uang dari Kepala Desa di gudang tempat Kepala Desa usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terakhir mengambil uang di gudang tempat Kepala Desa usaha sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diterima dihadapan pembeli atas nama saksi MUHALIL dan Saudari MARIATUN ;

Bahwa penyerahan – penyerahan uang yang Kepala Desa Jagaraga lakukan tersebut dari bulan November 2011 sampai Desember 2012 antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yang di serahkan kepada saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd yang berhubungan dengan jabatannya selaku kabid Aset Daerah kab. Lobar dan selaku Kepala kantor Aset daerah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dibidang aset Daerah dan uang yang di serahkan tersebut dari sumber yang sama, hasil penjualan tanah milik pemda lobar sesuai perintahnya ;

- Bahwa dengan adanya penerimaan – penerimaan uang tersebut kebijakan atau keputusan yang diambil oleh terdakwa selaku kepala kantor Aset daerah kab. Lombok Barat sekaligus selaku SKPD teknis dibidang pengelolaan Aset Daerah, telah berlawanan dengan kewajiban atau tugas yakni :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Negara / Daerah yang telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah, yaitu :

### - Pasal 8 :

- 1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah ;
- 2) Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggungjawab:
  - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
  - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
  - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;
  - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
  - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan

Halaman 19 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan DPRD dan barang milik daerah

selain tanah dan bangunan ;

g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang ;

h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya ;

i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang ;

- Pasal 32 ;

- 1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- 2) Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum ;

Penjelasan Ayat (2) sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisasian dan pelaporan barang milik negara/daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib ;

- Pengamanan fisik antara lain ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang ;
- Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas tanah, sedangkan untuk selain tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan ;
- Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan ;

2. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, yaitu :

1. Pasal 6 ayat (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
  - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
  - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
  - c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya ;
  - d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna putusan.mahkamahagung.go.id

Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan ;

### 2. Pasal 45 ;

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan ;
  - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang ;
  - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
  - d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan ;

Lampiran : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007

Tanggal 21 Maret 2007 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, Bagian PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, A. Pengamanan, 1. Umum : Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum ;  
Pengamanan sebagaimana tersebut diatas, *dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain ;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun  
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang pengelolaan barang milik daerah, yaitu :

Pasal 8 ;

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah dibantu oleh SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah sebagai Pembantu Pengelola ;
- (2) Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD ;

Pasal 9 ;

Sesuai tugas dan fungsinya Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Pasal 10 ;

- (1) Kepala SKPD adalah pengguna barang milik daerah ;
- (2) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung Jawab :
  - a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola ;
  - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola ;
  - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
  - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya ;
  - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola ;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola ;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola ;

Pasal 56 ;

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan ;
- b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang ;
- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah milik Pemda kabupaten lombok barat dari saksi Muslim, S.IP (Kepala Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagaraga), sehingga barang milik daerah berupa tanah sebanyak 5 (lima bidang) yaitu tanah eks pecatu Kadus Jagaraga, tanah eks pecatu pekaseh Batu Tumpeng, tanah eks pecatu Pekaseh karang Bedil, tanah eks pecatu pekaseh Paku Keling dan tanah rumah jaga pekaseh yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec.Kuripan Kab. Lombok Barat, sehingga sampai sekarang aset daerah tersebut tidak dapat di kelola atau di manfaatkan sebagai salah satu sumber PAD kab. Lobar karena telah di kuasai atau ditempati oleh warga masyarakat ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

### ATAU

#### KEDUA :

-----Bahwa Ia Terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd., pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui dengan pasti antara kurun waktu bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi, merupakan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat

Halaman 25 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/  
putusan.mahkamahagung.go.id

BKD/2011 tanggal 07 Februari 2011 selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012

Nomor Kep.06/820/01/BKD/2012 terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah  
Lombok Barat ;

- Bahwa pada tahun 2011 masyarakat Dusun Tegal Desa Jagaraga mengusulkan kepada saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa Jagaraga, agar tanah Pemda (Eks pecatu Kepala Dusun Jagaraga) yang berlokasi di depan masjid Jagaraga dijadikan sebagai pemukiman warga, atas usulan lisan warga masyarakat tersebut saksi MUSLIM, S.IP berkoordinasi dengan terdakwa dan menyampaikan permohonan warga yang meminta tanah tersebut di jadikan pemukiman untuk perluasan kampung, saat itu terdakwa menyarankan kepada saksi Muslim, S.IP untuk segera mengusulkan melalui surat, dengan adanya saran dari terdakwa tersebut, saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa Jagaraga langsung membuat surat usulan Nomor : 144 / PEMB / JGR / XI / 2011, tanggal 02 November 2011 perihal Mohon Ruslah kaplingan Tanah Pemda dengan melampirkan daftar nama – nama aspirasi masyarakat yang memohon ruslah / kaplingan tanah pemda sebanyak 36 orang, dimana surat tersebut ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, di tembuskan kepada ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat dan Kabid Aset Pemda Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa setelah surat tersebut ditujukan kepada Bupati Lombok Barat, saksi Muslim, S.IP melakukan koordinasi melalui telepon karena saksi Muslim, S.IP dalam kondisi sakit, dari kordinasi tersebut saksi Muslim, S.IP mendapat informasi dari terdakwa bahwa tanah yang diusulkan oleh saksi Muslim, S.IP tersebut sudah masuk daftar usulan pemda untuk di ajukan ke DPRD dan dimintakan persetujuan ;
- Bahwa setelah surat usulan tersebut di ajukan, terdakwa menghubungi / menelpon saksi MUSLIM, S.IP dari rumah saksi H. BURHANUDIN (Warga Desa Jagaraga) dengan tujuan meminta uang untuk keperluan administrasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena saksi MUSLIM, S.IP  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui surat usulan tersebut telah diajukan oleh terdakwa, sehingga saksi MUSLIM, S.IP mau menyerahkan uang atas permintaan terdakwa tersebut sehingga antara terdakwa dan saksi MUSLIM, S.IP sepakat untuk meminta saksi H. BURHANUDIN mengambil uang yang diminta oleh terdakwa tersebut di rumah saksi MUSLIM, S.IP, sesaat kemudian saksi H. BURHANUDIN datang dan saksi Muslim, S.IP menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada H. Burhanudin untuk diserahkan kepada terdakwa tanpa menggunakan kwitansi sebagai tanda terima, namun atas penyerahan uang tersebut saksi H. BURHANUDIN memintakan bukti penerimaan uang tertanggal 12 November 2012 dan terdakwa menulis sendiri kwitansi bukti tanda terima uang dimaksud dengan isi / uraian "sudah terima dari Kepala Desa Jagaraga, dengan jumlah uang sebesar lima juta rupiah, buat pembayaran Pengurusan surat – surat tanah di Wil. Desa Jagaraga, yang di tanda tangani sendiri oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd Selaku Kepala Bidang Aset Pemda Kab. Lobar" ;

- Bahwa setiap kali penyerahan uang dari saksi H. BURHANUDIN kepada terdakwa, saksi H. Burhanudin membuat kwitansi tanda terima sebesar uang yang diterima dari Kepala Desa Jagaraga akan tetapi kwitansi yang dibuat tersebut tidak pernah di tanda tangani oleh terdakwa dan ketika diminta untuk menandatangani, selalu dijawab oleh terdakwa nanti setelah lengkap semuanya ;
- Bahwa saksi Muslim, S.IP mau menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan alasan karena terdakwa menyampaikan dan menjanjikan kepada saksi Muslim, S.IP bahwa tanah tersebut pasti jadi di jual kepada masyarakat / terealisasi, dengan adanya kata – kata atau janji tersebut saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa percaya / meyakini karena Jabatan terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Halaman 27 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor  
putusan.mahkamahagung.go.id

KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 07 Februari 2011 mempunyai kewenangan atau kekuasaan di bidang aset daerah Kabupaten Lombok Barat, dan karena sudah di janjikan bahwa pasti tanah tersebut dijual / diberikan kepada masyarakat, akhirnya saksi Muslim, S.IP menyerahkan uang sesuai permintaan terdakwa ;

- Bahwa pada akhir tahun 2011 Pemda Kabupaten Lombok Barat mengajukan usulan atas perubahan status hukum atas tanah milik Pemda Lombok Barat dengan cara penjualan dan ruislag sesuai surat dari Bupati Lombok Barat Nomor : 893 / 602 / DPPKAD / 2011 yang di tujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat perihal mohon persetujuan penjualan dan ruislag tanah milik Ppemda Kab. Lombok Barat, tanggal 27 Desember 2011, dalam lampiran surat tersebut status tanah Pemda Lombok Barat berlokasi di Tegal seluas 4.000 m2 masuk diusulkan untuk di jual dalam rangka realisasi RAPBD 2012, yang mana surat tersebut di buat / di konsep oleh terdakwa selaku Kabid Aset Daerah pada kantor DPPKAD Kabupaten Lombok Barat, dimana tanah – tanah yang diusulkan tersebut termasuk yang di Tegal (eks pecatu Kadus Jagaraga) tanpa melalui kajian teknis dan pertimbangannya bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan surat permohonan persetujuan penjualan dan ruislag tanah milik Pemda Lombok Barat, tertanggal 27 Desember 2011 tersebut, DPRD Kab. Lombok Barat melaksanakan sidang paripurna, tanggal 30 Desember 2011 dan pada rapat sidang paripurna tersebut DPRD Kab. Lobar menyetujui penjualan tanah milik Pemda Lobar untuk kepentingan sarana dan prasarana umum dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, yang tertuang dalam lampiran keputusan tersebut termasuk tanah Pemda Lombok Barat yaitu Eks Pecatu Kadus Jagaraga seluas 3.900 m2, yang berlokasi di Tegal – Kuripan, sesuai Surat Keputusan DPRD Kab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lobar Nomor : 24 / KER / DPRD / 2011 tentang Persetujuan Penjualan tanah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Milik Pemda Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011 ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tanggal 31 Oktober 2011 dibentuk Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat yang mulai berlaku tanggal 2 Januari 2012, kemudian Bupati Lombok Barat menindak lanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 48 tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Desember 2011 dan sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor Kep : 06 / 820 / 01 / BKD / 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang mutasi dalam jabatan struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang di tunjuk sebagai Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd (yang sebelumnya menjabat selaku Kabid Aset pada kantor DPPKAD Kabupaten Lombok Barat) ;
- Bahwa Tugas pokok dan kewajiban terdakwa selaku Kepala Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya terdakwa selaku Kepala Kantor Aset daerah kabupaten Lombok Barat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Jo PP 38 Tahun 2008, Permendagri 17 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2009 secara umum, yakni :
  - Melakukan inventarisasi dan penghapusan asset milik Pemda Kabupaten Lombok Barat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;
  - Melaksanakan tata kelola dan tata laksana asset daerah sehingga mendatanagkan hasil guna sebagai salah satu sumber PAD kabupaten Lombok Barat ;
  - Melakukan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) ;

Halaman 29 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) •

Barat tentang Persetujuan penjualan tanah milik Pemda Kab. Lombok Barat tersebut, terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lombok Barat telah memproses administrasi atau surat – surat yang berhubungan dengan proses penjualan maupun ruislag, yang meliputi :

- 1) Mengusulkan nama – nama tim : Penilai, penjual dan penghapus kepada Bupati melalui Sekda untuk di tetapkan dengan surat keputusan Bupati Lombok Barat, dan Bupati telah menetapkan Tim dimaksud sesuai dengan :  
Surat Keputusan Bupati Lombok Barat nomor : 498 / 02 / KAD / 2012 tentang Pembentukan Panitia Penilai / Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemda Lobar, tanggal 10 April 2012, Surat Keputusan Bupati Lombok Barat nomor : 499 / 03 / KAD / 2012, tentang pembentukan panitia pemindahtanganan Barang milik daerah Kab. Lobar Tahun Anggaran 2012, tanggal 10 April 2012 ;
- 2) Mengajukan surat kepada DPRD kab. Lobar dengan nomor : 047 / 84.A / KAD / 2012, perihal permakluman tanggal 20 Maret 2012 terkait dengan adanya perbedaan luas objek tanah yang akan di jual sesuai yang di uraikan dalam surat dimaksud, namun sampai saat ini surat permakluman terdakwa tersebut tidak ada tanggapan ;
- 3) Setelah di sepekati nilai limit tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Sekda Lobar selaku pengelola barang milik Daerah Kab. Lombok Barat sesuai dengan SK Nomor : 68 / 08 / KAD / 2012, tanggal 25 April 2012 tentang penetapan nilai limit atas tanah milik Kab. Lombok Barat yang akan di lelang / dijual ;
- 4) Tindak lanjut dari SK Sekda tersebut dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemda Lombok Barat (ganti rugi) sesuai dengan SK Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012, tanggal 25 April 2012 ;
  - Bahwa atas nama Bupati Lombok Barat, Sekretaris Daerah (Sekda) saksi Drs. H. MOH.UZAIR menerbitkan surat Nomor : 030 / 158 / ADM.PEM / 2012, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat perihal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penundaan Penjualan Barang Milik Daerah (aset), tertanggal 5 Juli 2012. Yang  
putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sehubungan dengan persetujuan DPRD Kab. Lobar No. 24 / KEP / DPRD / 2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang persetujuan penjualan Tanah Milik Pemda Lobar, dengan ini disampaikan bahwa tahun 2012 ini rencana penjualan barang milik daerah (aset) tidak dilaksanakan atau di tunda untuk sementara waktu, dengan pertimbangan :

1. Karena mengharapkan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan sumber dana lain dari pusat yang sedang dalam proses ;
2. Karena adanya kerjasama antar daerah (regional management) antar Kabupaten/kota se-pulau Lombok untuk mengupayakan dana dari MP3EI (masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia);

Sehingga dengan adanya surat tersebut Pemda Lombok Barat sampai sekarang masih menunda pelaksanaan penjualan tanah milik Daerah (aset) Pemda Lombok Barat termasuk yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat ;

- Bahwa sekitar tanggal 2 Januari 2012, saksi H. BURHANUDIN mendatangi saksi Muslim, S.IP dengan tujuan membawa SK Persetujuan DPRD Kab. Lobar tentang persetujuan penjualan tanah Pemda yang di dalamnya termasuk yang berlokasi di Desa Jagaraga sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok barat Nomor : 24 / Kep./ DPRD / 2011 tentang persetujuan penjualan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011 beserta lampirannya, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Lombok Barat dan tiga wakil ketua DPRD Kab. Lombok Barat serta di cap Stempel DPRD Kab. Lombok Barat (Asli), setelah saksi Muslim, S.IP di bawakan SK DPRD Kab. Lombok Barat tersebut, saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa langsung menelpon terdakwa dan saat itu saksi Muslim, S.IP via telpon ditanyakan oleh terdakwa : "APA SUDAH TERIMA SK ATAU BELUM" lalu dijawab oleh saksi Muslim, S.IP "SUDAH SAYA TERIMA DARI H. BURHANUDIN" kemudian

Halaman 31 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa menyampaikan "AMBIL SUDAH UANG DARI MASYARAKAT,  
putusan.mahkamahagung.go.id

MANA MASYARAKAT YANG MAU, SUDAH PASTI SUDAH, INI TINGGAL  
NUNGGU SK BUPATI SAJA" lalu disampaikan lagi "SAYA TUNGGU PAK  
KADES" ;

- Bahwa setelah saksi Muslim, S.IP menerima SK Panitia Penjualan Tanah Milik Daerah, yang mana dalam SK tersebut terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lombok Barat selaku Sekretaris dan SK tersebut diserahkan melalui stafnya atas nama Alm. Marzoan, sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 499 / 03 / KAD / 2012 tentang Pembentukan panitia pemindahtanganan barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012, tanggal 10 April 2012, yang di tandatangani oleh Bupati Lombok Barat H. ZAINI ARONY, beserta Lampirannya.(Cap stempel basah), yang kemudian disusul lagi diberikan SK Bupati Lombok Barat tentang Pelepasan hak atas tanah milik pemda Lobar dengan cara penjualan (Ganti Rugi) melalui Saksi H. BURHANUDIN, sesuai Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012 tentang Pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok barat dengan cara penjualan (Ganti Rugi), tanggal 25 April 2012. beserta lampirannya. (cap stempel basah) ;
- Bahwa dengan adanya permintaan - permintaan uang dari terdakwa baik sewaktu menjabat selaku Kabid Aset pada DPPKAD Kab. Lobar maupun ketika menjabat selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab. Lombok Barat, saksi Muslim, S.IP telah melakukan penjualan tanah Pemda yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec. Kuripan kepada warga masyarakat dengan harga yang bervariasi per arenya berkisar dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). dengan cara saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa Jagaraga menyampaikan kepada warga masyarakat Desa Jagaraga bahwa tanah Pemda di Jagaraga di jual oleh Pemda dan telah mendapat persetujuan dari DRRD dengan menunjukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tentang pelepasan hak atas tanah milik Pemda Lobar dengan cara penjualan (ganti rugi), Dengan adanya SK – SK yang di tunjukkan tersebut warga masyarakat percaya kepada saksi Muslim, S.IP selaku Kepala Desa dan langsung memesan / membayar tanah Pemda kepada Kepala Desa Jagaraga (saksi MUSLIM, S.IP), namun karena saksi Muslim, S.IP dalam keadaan sakit struk, kwitansi – kwitansi bukti tanda terima uang dari masyarakat di tandatangani oleh istri Kepala Desa yakni saksi HALIFAH, namun tidak semua masyarakat yang membayar tanah pemda tersebut di berikan bukti kwitansi ;

- Bahwa warga masyarakat yang telah membeli atau membayar tanah milik Pemda Lombok Barat yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga dari Kepala Desa Jagaraga antara lain :

1. Saudara SAIUN membeli / membayar tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 2 are dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan baru di serahkan sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Saudara SAIFUL membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;
3. Saudara BUNIAMIN membeli / membayar tanah milik Pemda Lombok Barat yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan baru diserahkan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
4. Saudara SUWARDI membeli / membayar tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di depan Masjid Tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;
5. Saudara LALU RUSLAN ARSI membeli / membayar tanah milik Pemda Lobar yang berlokasi di depan SMA N 1 Kuripan, tanah eks pecatu pekaseh Paku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan baru serahkan uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) ;
6. Saudara AMAT membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah Selatan SMA Jagaraga tanah eks pecatu Pekaseh Batu Tumpeng seluas 3 Are seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan baru menyerahkan uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ;
  7. Saudari JAMIRO membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu Kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;
  8. Saudari MARIATUN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekaseh Batu Tumpeng dan baru menyerahkan uang sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  9. Saudara JARSAH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga seluas 3 Are seharga Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah) dan sudah lunas ;
  10. Saudara RAMADATIN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar, eks pecatu Pekaseh Paku Keling seluas 1.5 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;
  11. Saudari ERNI JOHAN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Depan Masjid Tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan baru membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara ERNI JOHAN meminta kepada saksi uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan semua ;
  12. Saudara H. ILYAS, SH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar, Tanah eks pecatu pekaseh Karang Bedil seluas 21 Are seharga Rp. 207.000.000,- (Dua ratus tujuh juta rupiah) dan sudah lunas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Saudara SUAEDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di  
putusan.mahkamahagung.go.id

depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara SUAEDI meminta uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan ;

14. Saudara SALBIAH membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara SALBIAH meminta uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan semua ;

15. Saudara MOH. FAESAL membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan tanah eks pecatu Pekaseh Paku Keling seluas 1,5 Are seharga Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) dan sudah lunas awalnya namun setelah adanya proses penyelidikan dari Kepolisian saudara MOH. FAESAL meminta uangnya dikembalikan dan sudah dikembalikan sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

16. Saudara BAMBANG SUTIKNO membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan seluas 10 Are seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru bayar menipis uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

17. Saudari NYOMAN SASTRI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah utara tower pemancar RRI Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kab. Lobar, seluas 4 Are seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

18. Saudara MAWARDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan SMAN 1 Kuripan, seluas 6 Are seharga Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) dan sudah lunas sebelum ada proses penyelidikan dari Kepolisian uang tersebut sudah di kembalikan, yang mana uang tersebut sebelumnya di bayarkan melalui MUNAWIR HARIS, secara bertahap, untuk DP awal di bayarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang langsung di potong oleh putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MUNAWIR HARIS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan pembayaran selanjutnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang langsung juga di potong oleh saudara MUNAWIR HARIS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang yang di serahkan melalui MUNAWIR HARIS tersebut kembalikan seluruhnya sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), sesuai bukti kwitansi, tanggal 29 – 5 – 2012 ;

19. Saudara NASUHA membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sudah lunas ;
20. Saudara RUSTAM EFENDI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;
21. Saudara KOTING membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan baru bayar sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
22. Saudara MASUN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 2 Are seharga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan dibayar melalui saudara MUNAWAR HARIS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saudara MUNAWIR HARIS menyerahkan kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah saudara MUNAWIR HARIS melaporkan masalah penjualan tanah milik pemda tersebut ke Polres Lombok barat akhirnya, uang pembayaran tanah dari saudara MASUN saksi Halifah hanya mengembalikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai bukti kwitansi tanpa tanggal dan sisanya menyuruh untuk mengambil langsung kepada saudara MUNAWIR HARIS, saksi Halifah dengar telah di ganti dengan sepeda motor ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Saksi (MUSLIM, S.P) membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di depan masjid tegal tanah eks pecatu kadus Jagaraga seluas 6 Are seharga Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan sudah lunas ;

24. Saudara HARIADI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah selatan SDN 1 Jagaraga Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan telah dibayar seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

25. Saudara BAHARUDIN membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di sebelah selatan SDN 1 Jagaraga Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 1 Are seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

26. Saudara ABDUL HALIM ALS. ALIM membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are dan telah menyerahkan uang kepada Muslim sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

27. Saudara LALU MAHRUZZAHRAN, Sp. membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 3 Are, baru membayar seharga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan uang saksi telah dikembalikan oleh Halifah, S.Pd ;

28. Saudara AGUS WAHYUDI, S.Pd. membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are dan telah dibayar seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang telah dikembalikan ;

29. Saudara YULI KURNIAWATI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas 2 Are dan telah dibayar seharga Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan uang telah dikembalikan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Saudara KADRI membeli / membayar tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tegal Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat seluas

2 Are telah dibayar seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

warga masyarakat yang telah membayar tanah pemda tersebut sebagian ada

sudah mendirikan bangunan permanent (tempat tinggal dan tempat usaha) di

lokasi tanah pemda tersebut ;

- Bahwa luas tanah milik pemda kab. Lobar yang telah di beli oleh warga masyarakat secara keseluruhan sebagai berikut :

a. Untuk tanah eks pecatu kadus jagaraga yang berlokasi di depan masjid Tegal desa jagaraga tanah yang telah di bayar oleh warga masyarakat sebanyak 21 Are dengan rincian : saksi sendiri membayar seluas 6 Are, Saudara RUSTAM EFENDI seluas 2 Are, Saudara BUNIAMIN seluas 3 Are, Saudara SAIFUL seluas 2 Are, saudara SUWARDI Seluas 1 Are, Saudara SALBIAH seluas 2 Are, Saudara HARIADI seluas 1 Are, Saudara BAHARUDIN seluas 1 Are, saudara NASUHA seluas 1 Are, saudara KADRI / SAIUN seluas 2 Are, tanah eks pecatu kadus jagaraga tersebut dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan SDN 1 jagaraga ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan raya TGH. Abdul Hazis / Masjid Tegal ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Balai Dusun Tegal dan sisa tanah pemda ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Saluran / RRI ;

b. Untuk tanah rumah jaga di bayar oleh saudara JARSAH Alis T.JAR seluas 3 Are, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa / SMAN 1 Kuripan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Puskesmas pembantu Desa

Jagaraga ;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah eks pecatu kadus

jagaraga ;

- Sebelah barat berbatasan dengan Saluran / tanah Eks Pecatu

Pekaseh Batu Tumpeng ;

c. Untuk tanah Eks Pecatu Pekaseh Batu Tumpeng yang berlokasi di depan SMA N 1 Kuripan telah di bayar oleh warga masyarakat serta masih di kuasai sebanyak 22 Are dengan perincian saudara LALU RUSLAN ARSI membayar seluas 3 Are, Saudara AMAT seluas 3 Are, Saudara MUHALIL / MARIATUN seluas 3 Are, Saudara BAMBANG SUTIKNO seluas 10 Are, dan Saudara NY. SASTRI seluas 3 Are ;

- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa / SMAN 1 Kuripan ;

- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Jaga ;

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah eks pecatu pekasi paku keling ;

- Sebelah barat berbatasan dengan SMP N 4 Kuripan ;

d. Untuk tanah eks pecatu pekasi paku keling yang berlokasi di depan SMA N 1 Kuripan telah di bayar oleh warga masyarakat seluas 3 Are, dengan perincian di bayar oleh saudara RAMADATIN seluas 1,5 Are, dan saudara MOH. FAESAL seluas 1,5 Are ;

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah eks pecatu pekasi batu tumpeng ;

- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah eks pecatu kadus Jagaraga ;

- Sebelah selatan berbatasan dengan RRI ;

- Sebelah barat berbatasan dengan SMPN 4 Kuripan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sementara untuk tanah eks pecatu pekasi karang bedil dibayar oleh

warga masyarakat atas nama saudara H. ILYAS, SH seluas 20,29

Are ;

- Sebelah utara berbatasan dengan Saluran / jalan Desa ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah jaga pintu air / SMPN 4 Kuripan ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Hj. FATMAH ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah tukar guling Jembatan BIL 1 ;

Sehingga total luas tanah milik pemda Lobar yang telah di bayar oleh warga masyarakat sebanyak 66, 29 Are ;

- Bahwa tanah pemda yang di jual tersebut bukan saja tanah pemda Eks Pecatu Kadus Jagaraga yang telah di setuju penjualannya oleh DPRD Kab Lobar, akan tetapi tanah pemda yang diluar itu juga, yang berlokasi di Dusun Tegal di duga ikut dijual kepada masyarakat yakni tanah eks pecatu pekaseh Batu Tumpeng, eks pecatu Paku Keling, eks pecatu Pekasih Karang Bedil dan tanah rumah jaga, yang totalnya seluas 66,29 Are
- Bahwa uang hasil penjualan tanah milik pemda Lobar yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga yang diterima oleh Kepala Desa Jagaraga telah di serahkan kepada terdakwa secara berlanjut sebesar Rp. 870.500.000,- (Delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah). yang di serahkan dalam beberapa tahap setiap kali ada permintaan, yakni oleh :
  1. Saksi H. BURHANUDIN menyerahkan uang kepada terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sesuai bukti kwitansi tanda terima uang dari MUSLIM buat pembayaran SETORAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA KEC KURIPAN LOMBOK BARAT, yang di cap stempel kantor aset daerah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan di tandatangani oleh yang menerima BURHANUDIN, S.Pd, tertanggal  
putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2012 ;

Bahwa penerimaan uang yang dari saksi H. BURHANUDIN tersebut awalnya sudah di akui oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd, pada saat rapat di ruangan Sekda kab. Lobar ketika permasalahan ini sedang dilakukan penyelidikan, namun keesokan harinya terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd tidak mengakui penerimaan uang tersebut di media massa, sehingga dengan adanya berita di media massa (koran) demikian, Akhirnya Istri Kepala Desa Jagaraga (saksi HALIFAH) menghubungi terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd via Hand phone (HP) untuk mengklarifikasi berita koran tersebut, dan pembicaraan via hand phone tersebut di rekam dengan durasi kurang lebih 10 menit 26 detik, serta rekaman pembicaraan tersebut telah di transfer kedalam bentuk CD (*compact disc*) ;

2. Saksi SOLIHIN Alias LIHIN sebesar Rp. 158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang Kepala Desa serahkan secara bertahap sesuai permintaan dari terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd, jumlah tersebut termasuk yang diminta oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd untuk diserahkan kepada saudara H. UMAR SAID (Ketua DPRD Kab. Lobar) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Saksi AHYAR menyerahkan uang langsung kepada terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa Jagaraga ;
4. Saksi SAHRIL menyerahkan uang langsung kepada terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di depan kantor Desa jagaraga pada bulan puasa tahun 2012 ;
5. Istri Kepala Desa (saksi HALIFAH) menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kantor Aset Daerah kab. Lobar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Diambil langsung oleh terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd ke rumah saksi putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim (Kepala Desa) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada saat meninggalnya saudara MARZOAN, terdakwa Drs. BURHANUDIN, M.Pd langsung mengambil uang dari Kepala Desa di gudang tempat Kepala Desa usaha sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terakhir mengambil uang di gudang tempat Kepala Desa usaha sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diterima dihadapan pembeli atas nama saksi MUHALIL dan Saudari MARIATUN ;

- Bahwa penyerahan – penyerahan uang yang Kepala Desa Jagaraga lakukan tersebut dari bulan November 2011 sampai Desember 2012 antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yang di serahkan kepada saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd yang berhubungan dengan jabatannya selaku kabid Aset Daerah kab. Lobar dan selaku Kepala kantor Aset daerah yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dibidang aset Daerah dan uang yang di serahkan tersebut dari sumber yang sama, hasil penjualan tanah milik pemda lobar sesuai perintahnya ;
- Bahwa dengan adanya penerimaan – penerimaan uang tersebut kebijakan atau keputusan yang diambil oleh terdakwa selaku kepala kantor Aset daerah kab. Lombok Barat sekaligus selaku SKPD teknis dibidang pengelolaan Aset Daerah, telah berlawanan dengan kewajiban atau tugas yakni :
  1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah yang telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / Daerah, yaitu :

### - Pasal 8 :

- 1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah ;
- 2) Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggungjawab :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;

b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah ;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya ;

e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;

f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan ;

g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada gubernur/bupati/walikota melalui pengelola barang ;

h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya ;

i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang ;

- Pasal 32 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna

barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya ;

2) Pengamanan barang milik negara / daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum ;

Penjelasan Ayat (2) sebagai berikut :

- Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisasian dan pelaporan barang milik negara/daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib ;
- Pengamanan fisik antara lain ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang ;  
Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas tanah, sedangkan untuk selain tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan ;
- Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan ;

2. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang

Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, yaitu :

1. Pasal 6 ayat (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan ;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya ;

d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan ;

### 2. Pasal 45 ;

(1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan ;

b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang ;

c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan

d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan ;

Lampiran : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007

Tanggal 21 Maret 2007 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, Bagian PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN, A. Pengamanan, 1. Umum : Pengamanan merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan  
putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hokum ;

Pengamanan sebagaimana tersebut diatas, *dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim dari pihak lain ;*

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 tahun 2009 tentang pengelolaan barang milik daerah, yaitu :

Pasal 8 ;

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah dibantu oleh SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah sebagai Pembantu Pengelola ;
- (2) Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD ;

Pasal 9 ;

Sesuai tugas dan fungsinya Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD adalah pengguna barang milik daerah ;
- (2) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung Jawab :
  - a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola ;
  - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya ;
- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola ;
- g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.

Pasal 56 ;

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya ;
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan ;
  - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menerima uang hasil penjualan tanah milik Pemda Kabupaten Lombok Barat dari saksi Muslim, S.IP (Kepala Desa Jagaraga), sehingga barang milik daerah berupa tanah sebanyak 5 (lima bidang) yaitu tanah eks pecatu Kadus Jagaraga, tanah eks pecatu pekaseh Batu Tumpeng, tanah eks pecatu Pekaseh Karang Bedil, tanah eks pecatu pekaseh Paku Keling dan tanah rumah jaga pekaseh yang berlokasi di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec.Kuripan Kab. Lombok Barat, sehingga sampai sekarang aset daerah tersebut tidak dapat di kelola atau di manfaatkan sebagai salah satu sumber PAD kab. Lobar karena telah di kuasai atau ditempati oleh warga masyarakat ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 12 C Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. BURHANUDIN, S.Pd. M.Pd. terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang –

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel BUKU KWITANSI BUSINESS SILVER HORSE dengan isi sebagai berikut :
    1. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari Kepala Desa jagaraga sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran Pengurusan surat – surat tanah di Wil Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan ditandatangani oleh yang terima uang saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI tanggal 12 November 2011;
    2. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHAN, jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran untuk DP tanah kaplingan tanah pemda di Dusun Tegal Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, di Jagaraga tanggal 18 November 2011;
    3. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN Jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran DP tanah kaplingan di Dusun Tegal Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara  
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDI di Jagaraga tanggal 23 November 2011;

4. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN Jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) buat pembayaran DP tanah kaplingan di Dusun Tegal Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, di Jagaraga tanggal 27 November 2011;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA JAGARAGA / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran DP pelaksanaan kaplingan tanah pemda di Dusun Tegal, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD 1. Drs. H. UMAR SAID, 2. H. SULHAN, 3. Drs. BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Selasa, 3 Desember 2011;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA JAGARAGA / H. BURHAN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran DP pelaksanaan jual beli / lelang tanah pemda lombok barat terletak di Dusun Tegal, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD Drs. BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Kamis, 5 Desember 2011;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) buat pembayaran DP pelaksanaan pembebasan tanah pemda kab. Lobar tahun 2011 terletak di dusun tegal desa jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD 1). H. UMAR SAID, S.Ag. 2). H. SULHAN, yang disaksikan oleh saudara HENDI Senin, 9 Januari 2012 ;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun tegal jagaraga seluas 3.900 m<sup>2</sup>, yang menyerahkan uang saudara H.

BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jumat, 13 Januari 2012 ;

9. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Sebidang tanah pemda seluas 1.500 m<sup>2</sup> terletak di sb tegal luas 3.900 m<sup>2</sup>, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, TTD H. UMAR S, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Selasa 17 Januari 2012 ;

10. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) buat pembayaran DP Pembayaran tanah pemda lobar seluas +- 3.900 m<sup>2</sup> di Sb Tegal, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Kamis, 19 Januari 2012 ;

11. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar terletak di dusun tegal Desa jagaraga luas 3.900 m<sup>2</sup>, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 28 Januari 2012 ;

12. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Setoran / Bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga sb tegal luas 3.900 m<sup>2</sup>, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 31 Januari 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUSLIM, H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga sb Tegal luas 3.900 m2, yang terima uang TTD - H. UMAR SAID, S.Ag, - H. SULHAN, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga 31 Januari 2012 ;

14. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Pinjam meminjam / untuk bayar tanah pertanian, pemda lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga, sb tegal luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Jagaraga, 6 Februari 2012 ;

15. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda yang terletak di dusun tegal desa jagaraga seluas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 14 Februari 2012;

16. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga wilayah kesubakan Tegal dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 21 Februari 2012 ;

17. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 22 februari 2012 ;

18. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah / pemda Lobar yang terletak di Dsn tegal Desa jagaraga Dan di wilayah subak tegal dng luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Jagaraga, 24 Februari 2012;

19. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dsn tegal desa jagaraga dan wilayah subak tegal dng luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 29 Februari 2012 ;

20. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang berlokasi di dsn tegal, Subak Tegal Desa Jagaraga, dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga, 1 Maret 2012 ;

21. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang berlokasi di dsn tegal, subak tegal Desa jagaraga dengan luas 3.900 m2,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN) dan yang terima uang  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Jagaraga,  
4 Maret 2012 ;

22. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H.  
BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat  
pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang  
berlokasi di dsn tegal, subak tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2,  
yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang  
TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 6  
Maret 2012 ;

23. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA  
MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)  
buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda lombok barat yang  
berlokasi di dsn tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang  
menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD  
BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 8  
maret 2012 ;

24. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA  
MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta  
rupiah) buat pembayaran Setor pembayaran tanah pecatu / pemda lombok  
barat yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2,  
yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang  
TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga,  
23 Maret 2012 ;

25. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA  
MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)  
buat pembayaran Setor bayar tanah pemda / pecatu Lombok barat yang  
berlokasi di dusun tegal Desa Jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang  
menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BURHANUDIN, M.Pd. yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 25  
putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2012 ;

26. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda Lobar yang berlokasi di Dusun tegal Desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 4 April 2012 ;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda Lombok Barat yang berlokasi di Dusun Tegal Desa jagaraga dng luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 15 April 2012 ;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda lombok barat yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 18 April 2012 ;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda lobar yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga, 30 April 2012 ;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM KDS / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pemda / pecatu kadus tegal yang berlokasi di

Halaman 55 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDIN, M.Pd, Jagaraga, 11 Mei 2012 ;

31. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Sebidang tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang terletak di dusun tegal Desa jagaraga seluas +- 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara M. ASARUDIN jagaraga, 24 Januari 2012 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 24 / KEP. / DPRD / 2011 tentang Persetujuan Penjualan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Lombok Barat dan ketiga Wakil Ketua DPRD Kab. Lombok Barat beserta lampirannya ;
3. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 499 / 03 / KAD / 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemindahtanganan Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 April 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat H. ZAINI ARONY beserta Lampirannya ;
4. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan cara penjualan (Ganti Rugi) tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat H. ZAINI ARONY beserta Lampirannya ;
5. 1 ( satu ) buah buku Agenda ENTENG Deluxe, warna hijau.

**Dikembalikan kepada Muslim, S.IP ;**

6. 4 (empat) lembar buku tulis yang isinya rekapan PENGELUARAN UNTUK PEMBAYARAN TANAH PEMDA YANG DI STOR KE BPK BURHANUDIN ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM

jumlah uang Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran TITIPAN SETORAN TANAH PEMDA YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, LOBAR DISETOR MULAI DARI TGL 18-11-2011 s/d 25-6-2012 YANG DISETORKAN KE BURHANUDIN, S.Pd ( KEP ASET ) yang diterima dan ditandatangani oleh H. BURHANUDIN, tanggal, 15 Juli 2012 ;

8. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM jumlah uang Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran STORAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh BURHANUDIN, S.Pd, tanggal, 24 Juli 2012 ;

9. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM S.IP jumlah uang Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) buat pembayaran Pengembalian titipan pembayaran tanah pemda yang dibeli melalui MUNAWIR HARIS yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAWARDI, 29 Mei 2012 ;

10. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM S.IP jumlah uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) buat pembayaran Pengembalian pembayaran tanah pemda yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAHSUN ;

### **Terlampir dalam berkas perkara ;**

11. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 7 (tujuh) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR / MAREAH dengan jumlah uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 ;

12. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 14 (empat belas) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 18 Februari 2012 ;

13. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 42 (empat puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 24 Juli 2012 ;

14. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 43 (empat puluh tiga) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 10 Agustus 2012 ;

15. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 44 (empat puluh empat) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 25 Agustus 2012 ;

16. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 47 (empat puluh tujuh) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 ;

17. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 31 (tiga puluh satu) sebagai bukti tanda terima uang dari BQ. SITI HARAH dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 24 April 2012 ;

18. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 32 (tiga puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari BQ. SITI HARAH dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal, 10 Mei 2012 ;

19. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 01 (satu) sebagai bukti tanda terima uang dari SAEFUL dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal, 02 Mei 2012 ;

20.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 8 (delapan) sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran UANG MUKA TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 17 Januari 2012 ;

21.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 39 (tiga puluh sembilan) sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal , 28 Mei 2012 ;

22.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 45 (empat puluh lima) sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 03 September 2012 ;

23.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 5 (lima) sebagai bukti tanda terima uang dari SUARDI / MAHUNI dengan jumlah uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran UANG MUKA TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 Januari 2012 ;

24.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 16 (enam belas) sebagai bukti tanda terima uang dari MAHUNI / SUARDI dengan jumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 03 Maret 2012 ;

25.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari BUNIAMIN dengan jumlah uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 15 Januari 2012 ;

26.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 18 (delapan belas) sebagai bukti tanda terima uang dari AMIN dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL,  
DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang  
diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 09  
Maret 2012 ;

27.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari  
BUNIAMIN dengan jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta  
rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK  
PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA  
JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima  
dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 04 Desember 2011 ;

28.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 10 (sepuluh) sebagai bukti tanda terima  
uang dari BAHARUDIN dengan jumlah uang Rp. 9.400.000,- (sembilan  
juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA)  
TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL,  
DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang  
diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 20 Januari 2012 ;

29.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 22 (dua puluh dua) sebagai bukti tanda  
terima uang dari BAHARUDIN dengan jumlah uang Rp. 5.600.000,-  
(lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN  
TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL,  
DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang  
diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 02 April 2012 ;

30.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari FITRI  
HOTIMAH dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)  
untuk TITIPAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG  
BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal, 11 Desember 2013 ;

31.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 02 ( dua ) sebagai bukti tanda terima uang dari NASOHA dengan jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 02 Mei 2012 ;

32.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari H. ILYAS dengan jumlah uang Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) untuk pembayaran SEBIDANG TANAH PERTANIAN SELUAS : 2029 M<sup>2</sup> ( dua ribu dua puluh sembilan meter persegi ) YANG TERLETAK DI SUBAK TEGAL, DESA JAGARAGA DENGAN NO. SPPT : 013/0010,0 DENGAN BATAS – BATAS SEBAGAI BERIKUT, SEBELAH UTARA : JALAN DESA, SEBELAH TIMUR : SALURAN, SEBELAH SELATAN : SALURAN, SEBELAH BARAT : KM KARTA yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 ( enam ribu rupiah ) oleh MUSLIM, SIP pada tanggal 27 Januari 2012 dengan disaksikan dan ditandatangani pula oleh H. BURHANUDIN, HENDIY dan JASMAN;

33.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 02 ( dua ) sebagai bukti tanda terima uang dari M FAISAL dengan jumlah uang Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA YANG BERADA DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA KEC. KURIPAN SELUAS 150 M<sup>2</sup> (1,5 are) yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 ( enam ribu rupiah ) oleh MUSLIM, SIP pada tanggal 13 Juni 2012 dengan disaksikan dan ditandatangani pula oleh MUKARRAM dan MUZAKKIR ;

34.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 30 (tiga puluh) sebagai bukti tanda terima uang dari NYOMAN SASTRI dengan jumlah uang Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani di atas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) oleh MUSLIM, tertanggal 17 April 2012 ;

35.1 (satu) lembar Kwitansi yang ditulis depan belakang dengan nomor 13 (tiga belas) sebagai bukti tanda terima uang dari KADRI dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, pada bulan Januari 2012 serta di bagian belakangnya bertuliskan TAMBAHAN UANG PEMBAYARAN TANAH PEMDA SEBANYAK Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ) yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 29 Desember 2012 ;

36.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari FENDI dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk TITIPAN PEMBAYARAN TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 Februari 2012 ;

37.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari MUHALLIL dengan jumlah uang Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, SIP tertanggal, 28 Juli 2012 ;

38.1 (satu) Keping CD – R plus GT-PRO Multi – Speed 56 X warna putih yang berisi rekaman pembicaraan dengan durasi 10 menit 26 detik ;

Halaman 63 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

39. Dokumen Rapat DPRD Kab. Lobar terkait terbitnya SK DPRD kab. Lobar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 24 / Kep / DPRD / 2011 tentang persetujuan Penjualan tanah milik pemerintah Kabupaten Lombok barat, tanggal 30 Desember 2011 dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 348 / DPRD / 2011 hal undangan dalam rangka rapat gabungan pimpinan DPRD (ragapim), tanggal 27 Desember 2011, untuk melaksanakan rapat pada hari rabu, tanggal 28 Desember 2011, jam 09.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pimpinan DPRD (Ragapim), pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 Jam 09.00 Wita.
3. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 349 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 27 Desember 2011 dalam rangka rapat badan Musyawarah DPRD kab. Lobar yang akan di laksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 jam 10.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
4. 1 (satu) lembar daftar hadir badan Musyawarah, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2011 Jam 10 .00 Wita.
5. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kab. Lobar Nomor : 17 / BM / DPRD / 2011 tentang Perubahan Kelima susunan materi dan jadwal acara masa sidang III tahun 2011, tanggal 28 Desember 2011 ;
6. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 353 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka Ekpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab. Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita, (Untuk pimpinan dan anggota), yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
7. 1 (satu) lembar surat Nomor : 005 / 353 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka Ekpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab. Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukan kepada saudara Bupati  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, untuk menugaskan Kepala Dinas PPKAD, kabag Hukum dan  
Kabid Aset Dinas PPKAD Kab. Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua  
DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;

8. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Anggota Dewan pada acara Ekpose terhadap  
penjualan aset Pemerintah Daerah hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011  
Jam 09.00 Wita ;

9. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 354 / DPRD / 2011 hal undangan,  
tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka rapat paripurna DPRD kab. Lobar  
yang dilaksanakan apda hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00  
Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID,  
S.Ag ;

10. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Anggota Dewan, hari Jumat tanggal 30  
Desember 2011 jam 20.00 Wita.

11. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Eksekutif pada hari Jumat tanggal 30 Desember  
2011 jam 20.00 Wita ;

12. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Muspida, pada hari Jumat tanggal 30 Desember  
2011 jam 20.00 Wita.

40. 1 (satu) bendel Risalah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Lombok Barat tentang 1. Persetujuan penjualan tanah milik pemerintah daerah  
Kabupaten Lombok Barat, 2. Persetujuan tukar menukar tanah milik pemerintah  
daerah kabupaten Lombok Barat Masa / Tahun Sidang : III / 2011, tanggal 30  
Desember 2011 yang di susun oleh Sekretariat DPRD Kab. Lobar tahun 2011,  
yang di tanda tangani oleh Ketua LUKMAN MUHTAR, M.Pd dan Sekretaris  
DPRD kab. Lobar Drs. H. HALAWI MUSTAPA ;

### **Terlampir dalam berkas perkara ;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1) Menyatakan Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd.M.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd.M.Pd** dengan **PIDANA PENJARA selama 3( tiga) tahun dan PIDANA DENDA sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**;
- 3) Menetapkan bahwa apabila Terdakwa **BURHANUDIN, S.Pd, M.Pd** tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana **KURUNGAN** selama 3 **(tiga) bulan** ;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel BUKU KWITANSI BUSINESS SILVER HORSE dengan isi sebagai berikut :
    1. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari Kepala Desa jagaraga sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran Pengurusan surat – surat tanah di Wil Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan ditandatangani oleh yang terima uang saudara Drs. BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI tanggal 12 November 2011 ;
    2. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHAN, jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) buat pembayaran untuk DP tanah kaplingan tanah pemda di Dusun Tegal Desa Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, di Jagaraga tanggal 18 November 2011 ;
    3. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN Jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran DP tanah kaplingan di Dusun Tegal Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang  
putusan.mahkamahagung.go.id

terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara  
HENDI di Jagaraga tanggal 23 November 2011 ;

4. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA  
MUSLIM / H. BURHANUDIN Jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas  
juta rupiah) buat pembayaran DP tanah kaplingan di Dusun Tegal Desa  
Jagaraga, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang  
terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara  
HENDI, di Jagaraga tanggal 27 November 2011 ;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA  
JAGARAGA / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima juta  
rupiah) buat pembayaran DP pelaksanaan kaplingan tanah pemda di  
Dusun Tegal, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan  
yang terima uang TTD 1. Drs. H. UMAR SAID, 2. H. SULHAN, 3. Drs.  
BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Selasa, 3  
Desember 2011 ;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA  
JAGARAGA / H. BURHAN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta  
rupiah) buat pembayaran DP pelaksanaan jual beli / lelang tanah pemda  
lombok barat terletak di Dusun Tegal, yang menyerahkan uang saudara  
H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD Drs. BURHANUDIN, M.Pd,  
yang disaksikan oleh saudara HENDI Kamis, 5 Desember 2011 ;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA  
MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta  
rupiah) buat pembayaran DP pelaksanaan pembebasan tanah pemda  
kab. Lobar tahun 2011 terletak di dusun tegal desa jagaraga, yang  
menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang  
TTD 1). H. UMAR SAID, S.Ag. 2). H. SULHAN, yang disaksikan oleh  
saudara HENDI Senin, 9 Januari 2012 ;

Halaman 67 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA

MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran DP Pembayaran tanah pemda / pecatu terletak di dusun tegal jagaraga seluas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jumat, 13 Januari 2012 ;

9. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA

MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Sebidang tanah pemda seluas 1.500 m2 terletak di sb tegal luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, TTD H. UMAR S, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Selasa 17 Januari 2012 ;

10. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA

MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) buat pembayaran DP Pembayaran tanah pemda lobar seluas +- 3.900 m2 di Sb Tegal, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Kamis, 19 Januari 2012 ;

11. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA

MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar terletak di dusun tegal Desa jagaraga luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 28 Januari 2012 ;

12. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA

MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga sb tegal luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 31 Januari 2012.

13. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM, H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga sb Tegal luas 3.900 m2, yang terima uang TTD - H. UMAR SAID, S.Ag, - H. SULHAN, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga 31 Januari 2012 ;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Pinjam meminjam / untuk bayar tanah pertanian, pemda lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga, sb tegal luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, S.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Jagaraga, 6 Februari 2012 ;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda yang terletak di dusun tegal desa jagaraga seluas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 14 Februari 2012 ;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga wilayah kesubakan

Halaman 69 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal dengan luas 3.900 m<sup>2</sup>, yang menyerahkan uang saudara H.

BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 21 Februari 2012 ;

17. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dusun tegal desa jagaraga dan di wilayah kesubakan tegal dng luas 3.900 m<sup>2</sup>, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 22 februari 2012 ;

18. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah / pemda Lobar yang terletak di Dsn tegal Desa jagaraga Dan di wilayah subak tegal dng luas 3.900 m<sup>2</sup>, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI Jagaraga, 24 Februari 2012 ;

19. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang terletak di dsn tegal desa jagaraga dan wilayah subak tegal dng luas 3.900 m<sup>2</sup>, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 29 Februari 2012 ;

20. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / pemda Lobar yang berlokasi di dsn tegal, Subak Tegal Desa Jagaraga, dengan luas 3.900 m<sup>2</sup>, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagaraga, 1 Maret 2012 ;

21. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H.

BURHANUDIN jumlah uang Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

buat pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang

berlokasi di dsn tegal, subak tegal Desa jagaraga dengan luas 3.900 m2,

yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN) dan yang terima

uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI

Jagaraga, 4 Maret 2012 ;

22. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H.

BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat

pembayaran Setor bayar tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang

berlokasi di dsn tegal, subak tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2,

yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima

uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI

jagaraga, 6 Maret 2012 ;

23. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA

MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta

rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda lombok barat

yang berlokasi di dsn tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang

menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang

TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI

jagaraga, 8 maret 2012 ;

24. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA

MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh

juta rupiah) buat pembayaran Setor pembayaran tanah pecatu / pemda

lombok barat yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas

3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara  
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDI, jagaraga, 23 Maret 2012 ;

25. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pemda / pecatu Lombok barat yang berlokasi di dusun tegal Desa Jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd ; yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 25 maret 2012 ;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda Lobar yang berlokasi di Dusun tegal Desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI jagaraga, 4 April 2012 ;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda Lombok Barat yang berlokasi di Dusun Tegal Desa jagaraga dng luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, Jagaraga, 15 April 2012 ;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KDS MUSLIM / H. BURHAN jumlah uang Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda lombok barat yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI,  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jagaraga, 18 April 2012 ;

29. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pecatu / pemda lobar yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara HENDI, jagaraga, 30 April 2012 ;

30. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM KDS / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) buat pembayaran Setor bayar tanah pemda / pecatu kadus tegal yang berlokasi di dusun tegal desa jagaraga dengan luas 3.900 m2, yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, Jagaraga, 11 Mei 2012 ;

31. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari KEPALA DESA MUSLIM / H. BURHANUDIN jumlah uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) buat pembayaran Sebidang tanah pertanian / tanah pemda Lobar yang terletak di dusun tegal Desa jagaraga seluas +- 3.900 m2, yang menyerahkan uang saudara H. BURHANUDIN dan yang terima uang TTD BURHANUDIN, M.Pd, yang disaksikan oleh saudara M. ASARUDIN jagaraga, 24 Januari 2012 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor : 24 / KEP. / DPRD / 2011 tentang Persetujuan Penjualan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 30 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Lombok Barat dan ketiga Wakil Ketua DPRD Kab. Lombok Barat beserta lampirannya ;
3. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 499 / 03 / KAD / 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemindahtanganan Barang milik Daerah Kabupaten

Halaman 73 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lombok Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 April 2012 yang ditandatangani  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat H. ZAINI ARONY beserta Lampirannya ;

4. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 537.A / 07 / KAD / 2012 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan cara penjualan (Ganti Rugi) tanggal 25 April 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lombok Barat H. ZAINI ARONY beserta Lampirannya ;
5. 1 ( satu ) buah buku Agenda ENTENG Deluxe, warna hijau ;

**Dikembalikan kepada Muslim, S.IP ;**

6. 4 (empat) lembar buku tulis yang isinya rekapan  
PENGELUARAN UNTUK PEMBAYARAN TANAH PEMDA  
YANG DI STOR KE BPK BURHANUDIN ;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM jumlah uang Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran TITIPAN SETORAN TANAH PEMDA YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, LOBAR DISETOR MULAI DARI TGL 18-11-2011 s/d 25-6-2012 YANG DISETORKAN KE BURHANUDIN, S.Pd ( KEP ASET ) yang diterima dan ditandatangani oleh H. BURHANUDIN, tanggal, 15 Juli 2012 ;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM jumlah uang Rp. 669.500.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran STORAN PEMBAYARAN TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh BURHANUDIN, S.Pd, tanggal, 24 Juli 2012 ;
9. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM S.IP jumlah uang Rp. 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) buat pembayaran Pengembalian titipan pembayaran tanah pemda yang dibeli melalui MUNAWIR HARIS yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAWARDI, 29 Mei 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda terima uang dari MUSLIM S.IP jumlah putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) buat pembayaran Pengembalian pembayaran tanah pemda yang diterima dan ditandatangani oleh saudara MAHSUN ;

### Terlampir dalam berkas perkara ;

11. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 7 (tujuh) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR / MAREAH dengan jumlah uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 16 Januari 2012 ;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 14 (empat belas) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 18 Februari 2012 ;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 42 (empat puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 24 Juli 2012 ;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 43 (empat puluh tiga) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 10 Agustus 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 44 (empat puluh empat) sebagai bukti tanda  
putusan.mahkamahagung.go.id

terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 25 Agustus 2012 ;

16. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 47 (empat puluh tujuh) sebagai bukti tanda terima uang dari T. JAR dengan jumlah uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12 September 2012 ;

17. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 31 (tiga puluh satu) sebagai bukti tanda terima uang dari BQ. SITI HARAHA dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 24 April 2012;

18. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 32 (tiga puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari BQ. SITI HARAHA dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal, 10 Mei 2012 ;

19. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 01 (satu) sebagai bukti tanda terima uang dari SAEFUL dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal, 02 Mei 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 20. 1 (satu) lembar Kwitansi nomor 8 (delapan)

sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran UANG MUKA TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 17 Januari 2012 ;

21.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 39 (tiga puluh sembilan) sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, S.IP, tertanggal , 28 Mei 2012 ;

22.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 45 (empat puluh lima) sebagai bukti tanda terima uang dari ADHA YANI dengan jumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 03 September 2012 ;

23.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 5 (lima) sebagai bukti tanda terima uang dari SUARDI / MAHUNI

Halaman 77 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang Rp. 8.000.000,- (delapan

juta rupiah) untuk pembayaran UANG MUKA

TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG

BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA

JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK

BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh

MUSLIM, tertanggal, 12 Januari 2012 ;

24.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 16 (enam belas)

sebagai bukti tanda terima uang dari MAHUNI /

SUARDI dengan jumlah uang Rp. 7.000.000,-

(tujuh juta rupiah) untuk pembayaran TANAH

MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI

DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC.

KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang

diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM

tertanggal 03 Maret 2012 ;

25.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda

terima uang dari BUNIAMIN dengan jumlah

uang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH

MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI

DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC.

KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang

diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM,

tertanggal, 15 Januari 2012 ;

26.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 18 (delapan

belas) sebagai bukti tanda terima uang dari

AMIN dengan jumlah uang Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR

YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 09 Maret 2012 ;

27.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima uang dari BUNIAMIN dengan jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran DP ( UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM tertanggal 04 Desember 2011 ;

28.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 10 (sepuluh) sebagai bukti tanda terima uang dari BAHARUDIN dengan jumlah uang Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP (UANG MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 20 Januari 2012 ;

29.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 22 (dua puluh dua) sebagai bukti tanda terima uang dari BAHARUDIN dengan jumlah uang Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran PELUNASAN TANAH MILIK

Halaman 79 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN

TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN,  
KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan  
ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 02  
April 2012 ;

30.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda  
terima uang dari FITRI HOTIMAH dengan  
jumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)  
untuk TITIPAN PEMBAYARAN TANAH MILIK  
PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN  
TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN,  
KAB. LOMBOK BARAT yang diterima dan  
ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 11  
Desember 2013 ;

31.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 02 ( dua )  
sebagai bukti tanda terima uang dari NASOHA  
dengan jumlah uang Rp. 15.000.000,- (lima  
belas juta rupiah) untuk pembayaran TANAH  
MILIK PEMDA LOBAR YANG BERLOKASI DI  
DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA, KEC.  
KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang  
diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM,  
tertanggal, 02 Mei 2012;

32.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda  
terima uang dari H. ILYAS dengan jumlah uang  
Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah)  
untuk pembayaran SEBIDANG TANAH  
PERTANIAN SELUAS : 2029 M<sup>2</sup> ( dua ribu dua  
puluh sembilan meter persegi ) YANG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLETAK DI SUBAK TEGAL, DESA

JAGARAGA DENGAN NO. SPPT : 013/0010,0

DENGAN BATAS – BATAS SEBAGAI

BERIKUT, SEBELAH UTARA : JALAN DESA,

SEBELAH TIMUR : SALURAN, SEBELAH

SELATAN : SALURAN, SEBELAH BARAT : KM

KARTA yang diterima dan ditandatangani di

atas materai tempel 6000 ( enam ribu rupiah )

oleh MUSLIM, SIP pada tanggal 27 Januari

2012 dengan disaksikan dan ditandatangani

pula oleh H. BURHANUDIN, HENDIY dan

JASMAN ;

33.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 02 ( dua )

sebagai bukti tanda terima uang dari M FAISAL

dengan jumlah uang Rp. 24.000.000,- (dua

puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran

TANAH PEMDA YANG BERADA DI DUSUN

TEGAL DESA JAGARAGA KEC. KURIPAN

SELUAS 150 M<sup>2</sup> (1,5 are) yang diterima dan

ditandatangani di atas materai tempel 6000

( enam ribu rupiah ) oleh MUSLIM, SIP pada

tanggal 13 Juni 2012 dengan disaksikan dan

ditandatangani pula oleh MUKARRAM dan

MUZAKKIR ;

34.1 (satu) lembar Kwitansi nomor 30 (tiga puluh) sebagai

bukti tanda terima uang dari NYOMAN SASTRI

dengan jumlah uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh

juta rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA

LOBAR YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL,

Halaman 81 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK  
BARAT yang diterima dan ditandatangani di atas  
materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) oleh MUSLIM,  
tertanggal 17 April 2012 ;

35.1 (satu) lembar Kwitansi yang ditulis depan belakang  
dengan nomor 13 (tiga belas) sebagai bukti tanda  
terima uang dari KADRI dengan jumlah uang Rp.  
4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk DP (UANG  
MUKA) TANAH MILIK PEMDA LOBAR YANG  
BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA,  
KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima  
dan ditandatangani oleh MUSLIM, pada bulan Januari  
2012 serta di bagian belakangnya bertuliskan  
TAMBAHAN UANG PEMBAYARAN TANAH PEMDA  
SEBANYAK Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah ) yang  
diterima dan ditandatangani oleh oleh MUSLIM  
tertanggal 29 Desember 2012 ;

36.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima  
uang dari FENDI dengan jumlah uang Rp.  
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk TITIPAN  
PEMBAYARAN TANAH PEMDA LOBAR YANG  
BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA JAGARAGA,  
KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT yang diterima  
dan ditandatangani oleh MUSLIM, tertanggal, 12  
Februari 2012 ;

37.1 (satu) lembar Kwitansi sebagai bukti tanda terima  
uang dari MUHALLIL dengan jumlah uang Rp.  
34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu  
rupiah) untuk pembayaran TANAH PEMDA LOBAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id YANG BERLOKASI DI DUSUN TEGAL, DESA

JAGARAGA, KEC. KURIPAN, KAB. LOMBOK BARAT

yang diterima dan ditandatangani oleh MUSLIM, SIP

tertanggal, 28 Juli 2012 ;

38.1 (satu) Keping CD – R plus GT-PRO Multi – Speed

56 X warna putih yang berisi rekaman pembicaraan

dengan durasi 10 menit 26 detik ;

39. Dokumen Rapat DPRD Kab. Lobar terkait terbitnya SK DPRD kab. Lobar

Nomor : 24 / Kep / DPRD / 2011 tentang persetujuan Penjualan tanah milik pemerintah Kabupaten Lombok barat, tanggal 30 Desember 2011 dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 348 / DPRD / 2011 hal undangan dalam rangka rapat gabungan pimpinan DPRD (ragapim), tanggal 27 Desember 2011, untuk melaksanakan rapat pada hari rabu, tanggal 28 Desember 2011, jam 09.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD Kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pimpinan DPRD (Ragapim), pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 Jam 09.00 Wita ;
3. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 349 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 27 Desember 2011 dalam rangka rapat badan Musyawarah DPRD kab. Lobar yang akan di dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 jam 10.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;
4. 1 (satu) lembar daftar hadir badan Musyawarah, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2011 Jam 10 .00 Wita ;
5. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kab. Lobar Nomor : 17 / BM / DPRD / 2011 tentang Perubahan Kelima susunan materi dan jadwal acara masa sidang III tahun 2011, tanggal 28 Desember 2011 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 353 / DPRD / 2011 hal undangan,  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka Ekpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab. Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita, (Untuk pimpinan dan anggota), yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;

7. 1 (satu) lembar surat Nomor : 005 / 353 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka Ekpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab. Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukan kepada saudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan Kepala Dinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab. Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;

8. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Anggota Dewan pada acara Ekpose terhadap penjualan aset Pemerintah Daerah hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 Jam 09.00 Wita ;

9. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 005 / 354 / DPRD / 2011 hal undangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangka rapat paripurna DPRD kab. Lobar yang dilaksanakan apda hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita, yang di tanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H. UMAR SAID, S.Ag ;

10. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Anggota Dewan, hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita.

11. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Eksekutif pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita ;

12. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Muspida, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 jam 20.00 Wita ;

40. 1 (satu) bendel Risalah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang 1. Persetujuan penjualan tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, 2. Persetujuan tukar menukar tanah milik pemerintah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

daerah kabupaten Lombok Barat Masa / Tahun Sidang : III / 2011, tanggal 30  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang di susun oleh Sekretariat DPRD Kab. Lobar tahun 2011,  
yang di tanda tangani oleh Ketua LUKMAN MUHTAR, M.Pd dan Sekretaris  
DPRD kab. Lobar Drs. H. HALAWI MUSTAPA ;

### **Terlampir dalam berkas perkara ;**

- 5) Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00  
(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa/Kuasa Hukum telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding bernomor sama yakni No : 45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, masing-masing tertanggal 22 April 2015 dan 24 April 2015, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 28 April 2015 dan tanggal 30 April 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding bernomor sama yakni No.45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum disampaikan pada tanggal yang sama yakni tanggal 11 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa tertanggal 4 Mei 2015 serta memori

putusan.mahkamahagung.go.id  
banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Mei 2015 telah diterima oleh  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 4 Mei 2015 dan  
tanggal 6 Mei 2015 serta telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei  
2015; sedangkan memori banding dari penuntut umum tertanggal 15 Mei 2015 telah  
diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Mei 2015 dan  
telah diberitahukan kepada terdakwa/penasehat hukum pada tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari terdakwa/penasehat hukum tersebut,  
penuntut umum telah mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 12 Mei 2015 dan  
telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada Tanggal 18 Mei 2015,  
kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum  
pada tanggal 19 Mei 2015 sedangkan kontra memori banding dari Terdakwa/Penasehat  
Hukum tertanggal 22 Mei 2015 telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Mataram pada tanggal 22 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada  
tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa materi memori banding Terdakwa pada pokoknya menguraikan  
hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie karena terkesan sebagai corong undang-undang tanpa mampu mendalaminya sehingga menimbulkan kesesatan berpendapat secara yuridis;
- Bahwa pertimbangan judex factie tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan, bahwa pemohon banding tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan tanah milik Pemda Lombok Barat di Dusun Tegal Desa Jagaraga sebagaimana yang didakwakan;
- Bahwa hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan judex factie tidak adil karena tidak mempertimbangkan elemen pasal 481 yaitu elemen orang yang menyuap dan yang menerima suap;
- Bahwa pertimbangan judex factie hanya mempertimbangkan segala keterangan mantan Kepala Desa Jagarage saudara Muslim,S.IP. yang tertuang dalam BAP meskipun keterangan saksi ini telah dibantah dalam persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan agumentasi Terdakwa/Penasehat Hukum putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan seolah-olah tidak bernilai pembuktian;

- Bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan pertimbangan judex factie pada paragraf pertama halaman 222 s/d 226 dst, yang menyatakan bahwa terdakwa selaku penyelenggara negara sejak tanggal 12 November 2011 sampai dengan bulan November 2012 bertempat di Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat telah menerima uang untuk biaya pengurusan surat-surat dst...
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya bantahan yang tegas dari masing-masing saksi yang selalu disebut oleh saksi H.Burhanuddin sebagai orang yang telah menerima uang dari hasil penjualan tanah pemda di dusun Tegal Desa Jagarage, antara lain bantahan dari saksi H.Umar Said dan saksi Drs.Moh Uzair;
- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 232 menurut pemohon banding tidak dimaknai bahwa Terdakwa telah menerima hadiah, karena Terdakwa tidak melakukan prestasi yang berharga yang melahirkan prestasi yang memberikan keuntungan bagi Terdakwa sendiri; dana yang Terdakwa terima dari saksi H.Burhanuddin dan Kepala Desa Jagarage merupakan uang pinjaman yang telah dikembalikan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya materi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding mempertanyakan sekaligus keberatan terhadap pencabutan penetapan penahanan oleh judex factie terhadap Terdakwa yang sedang berstatus Narapidana; hal tersebut menunjukkan Pengadilan Tipikor Mataram tidak profesional, jujur dan adil dalam menangani perkara Tipikor;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai menerapkan hukum acara, karena menyarankan agar perlawanan disatukan dengan memori banding padahal majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon Banding keberatan serta tidak sependapat dengan semua putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang melandasi ditolaknya eksepsi pemohon banding dalam perkara aquo;

- Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa tidak ada satu fakta hukumpun yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah menerima hadiah atau janji baik berdasarkan keterangan saksi maupun alat bukti yang diajukan;
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara aquo telah lalai dan keliru menerapkan hukum acara dan ada yang kurang lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 240 ayat (1)

KUHAP;

- Berdasarkan uraian di atas, pemohon banding berkesimpulan bahwa :

1. Bahwa berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Polres Lombok Barat No.BP/19/III/2014 atas nama Terdakwa Burhanuddin,S.Pd.,M.Pd. adalah tidak sah karena dibuat oleh penyidik pembantu yang diangkat berdasarkan SKEP KAPOLDA NTB, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berwenang mengangkat penyidik pembantu adalah KAPOLRI;
2. Bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum No.Reg perkara PDS-13/MATAR/09/2014 tanggal 31 Oktober 2014 adalah tidak sah, karena dibuat berdasarkan berkas perkara yang tidak sah, maka surat dakwaan tersebut juga tidak sah;
3. Bahwa putusan sela No. 45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 5 Desember 2014 cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan Pasal 156 ayat (2) KUHAP, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Bahwa putusan No.45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 15 April 2015 cacat hukum karena tidak secara nyata bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas kekuatan dua alat bukti yang sah, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, maka putusan tersebut selayaknya dinyatakan batal demi hukum;
5. Bahwa putusan No.45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 15 April 2015 ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan yang ada kurang lengkap,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) KUHAP, sehingga selayaknya harus putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal demi hukum;

6. Bahwa putusan No.45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 15 April 2015 ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan kaena membahas unsur-unsur yang bukan merupakan unsur dari pasal yang dakwakan yaitu pasal 11 UU No. 20 tahun 2001, sehingga selayaknya putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum;
7. Bahwa putusan No.45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 15 April 2015 mengandung cacat hukum karena melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undang yaitu putusan dijatuhkan dalam tenggang waktu selama 162 hari sejak perkara dilimpahkan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, ditentukan bahwa perkara tipikor diputus oleh pengadilan tipikor dalam waktu 90 hari, dengan demikian putusan tersebut mengandung cacat hukum, selayaknya harus dinyatakan batal demi hukum;
8. Bahwa putusan No.45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 15 April 2015 mengandung cacat hukum karena perkara aquo diperiksa dan diputus hanya terdiri dari 3 orang hakim, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 58 ayat (2) UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK;
9. Bahwa putusan No.45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 15 April 2015 yang dijatuhkan tanpa hadirnya Terdakwa adalah tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU No.31 tahun 1999.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa putusan judex factie belum mencerminkan rasa keadilan dan memberikan efek jera terhadap Terdakwa, mengingat prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, edukatif, bagi diri Terdakwa bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, prinsip-prinsip pemidanaan tersebut belum tercermin dalam putusan yang dijatuhkan oleh judex factie oleh karenanya dimohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram dapat menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara berlanjut putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair enam bulan kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kontra memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa judex factie telah mempertimbangkan keterangan Muslim,S.Ip., karena pertimbangan judex factie telah memenuhi ketentuan pasal 162 KUHP dan Pasal 162 Ayat (2) KUHP.
- Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan uang hasil penjualan tanah milik pemda tersebut diserahkan atau diterima oleh Terdakwa Drs.Burhanuddin,S.Pd.,M.Pd., melalui saksi H.Burhanuddin, saksi Solihin alias Lihin, saksi Ahyar, saksi Sahril, saksi Halifah, dan diterima langsung oleh saksi Muslim,S.Ip. yang totalnya sebesar Rp.870.500.000. (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kwitansi sebesar Rp.669.500.000. (enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juli 2012 yang ditandatangani oleh yang menerima Burhanuddin,S.Pd., adalah asli, hanya Terdakwa saja yang menyatakan bahwa kuitansi itu adalah palsu;
- Bahwa Penuntut Umum pada intinya membantah/menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dalam memori bandingnya dan meminta agar permohonan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut dapat ditolak, dan sebaliknya memohon agar permohonan banding serta dalil-dalil memori banding dari penuntut umum dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding terdakwa pada pokoknya membantah semua alasan-alasan yang tertuang dalam memori banding Penuntut Umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tetap mempertahankan alasan-alasan yang diuraikan dalam memori banding  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasehat Hukum yang sudah diajukan sebelumnya; selanjutnya Terdakwa meminta agar Pengadilan Tinggi Mataram dapat menolak memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menerima alasan-alasan yang diuraikan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram No. 45/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR, tanggal 15 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu:

**Pertama** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; ATAU

**KEDUA** :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 15 April 2015, juga telah membaca dan memperhatikan pula memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, demikian halnya dengan materi memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru melainkan hanya pengulangan dari materi requisitor dan pleidooi (pembelaan) nya saja, yang mana kesemuanya itu sudah dipertimbangkan dengan tepat

Halaman 91 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT. MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan putusan Mahkamah Agung. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama Pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 6 Pebruari 2015 tersebut dapat dipertahankan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka materi memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti Terdakwa dalam keadaan tidak sehat, Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP, Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembenar berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain, kerena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dalam perkara lain (No.28/pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR. Jo No.13/PID.SUS/2014/PT.MTR.Jo Putusan MA.RI. No. 888 K/PID.SUS/2015 )

Menimbang, bahwa pidana penjara dan pidana denda serta kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa karenanya dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 222 ayat (1) KUHP** maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 45/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 15 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis tanggal 18 Juni 2015** oleh kami : **UMBU JAMA,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUTARDJO,SH.,MH.** Selaku Hakim Anggota dan **SUTRISNO, SH.,MH.** Selaku Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 19 Mei 2015, Nomor: 08/Pen.Pid.Sus/2015/PT.MTR. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Senin, Tanggal 22 Juni 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dibantu oleh **LALU ZAINUN,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**H. SUTARDJO, SH.,MH.**

Ttd.

**SUTRISNO, SH.,MH.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

**UMBU JAMA, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**LALU ZAINUN,SH.**

Untuk turunan resmi :

Mataram, Juni 2015

Wakil Panitera,

**H. AKIS, S.H.**

**Nip. 19560712 198603 1 004**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)